

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang ada pada bab sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan kepada dua aspek pembahasan yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

- a. Terdapat dua persoalan pada dasar pertimbangan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm yaitu: (1) Pertimbangan hakim yang menyatakan pengadilan tingkat pertama tidak sungguh-sungguh memberdayakan perdamaian, sehingga optimalisasi mediasi belum tercapai dengan sebab waktu mediasi tidak sampai 30 hari. Dasar pertimbangan hakim dalam masalah ini sangat sumir dan tidak cukup pertimbangan. Seharusnya pertimbangan hukum memuat alasan yang jelas dan rinci, karena jiwa dan intisari sebuah putusan terletak pada pertimbangan. Tidak spesifik dijelaskan penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam dasar pertimbangan ini. Idealnya, hakim dalam melakukan penafsiran tentulah mengikuti pedoman metodologis yang dikembangkan doktrin sebagai acuan. (2) Para pihak tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses mediasi. Pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang ada bahwa telah dilakukan mediasi 2 kali, serta upaya pemberian nasehat, dll oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Majelis Hakim

Tingkat Banding dalam kasus ini melakukan optimalisasi mediasi tidak hanya sekedar formalitas belaka dan ini merupakan terobosan baru. Namun, hakim dalam melakukan penafsiran haruslah didukung profesionalisme dengan tetap mengacu kepada fakta dan pembuktian yang telah ada. Terlebih mediasi pada tingkat banding hanyalah bersifat sukarela.

- b. Terdapat tiga permasalahan pada dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA Bjm, yakni: (1) Tidak ditemukan hasil mediasi ulang, harusnya dalam dasar pertimbangan menyebutkan bahwa perkara telah di mediasi dengan menyebutkan nama mediator, terlebih untuk mengetahui hasil daripada mediasi ulang. Pertimbangan dan putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan dan salah satu yang termuat di dalamnya ialah upaya perdamaian. Dengan demikian, maka pertimbangan ini bertentangan dengan aturan yang telah ada. (2) Ada perbedaan pendapat antara Hakim Anggota dengan Ketua Majelis Hakim terhadap alat bukti nazagelen. Namun akhirnya ketua Majelis Hakim sependapat dengan hakim anggota. (3) Terdapat kata “tidak mutlak kalah tidak mutlak menang”, yang menyiratkan terjadi perdamaian dalam perkara ini. Praktikanya, ada dua cara yang dapat dilakukan apabila perkara berhasil mencapai kesepakatan, yaitu membuat akta perdamaian atau mencabut perkara. Namun, tindakan seperti ini tidak ditemukan di dalam putusan. Seandainya terjadi perdamaian, tentu perkara ini tidak sampai pada

proses pemeriksaan perkara. Seharusnya, kalimat yang ada dalam dasar pertimbangan ini jelas, tegas dan tidak multitafsir agar dapat dipahami dengan baik.

2. Putusan Hukum Hakim dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

- a. Hakim Pengadilan Tingkat Banding melahirkan putusan sela bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4), sehingga dirasa kurang tepat dasar hukum yang digunakan. Seyogyanya hakim terlebih dahulu menelaah tentang penjatuhan putusan sela terkait mediasi dan berpegang pada rambu-rambu dalam melakukan penafsiran peraturan. Ada beberapa tahapan yang tidak ditemukan pada putusan sebelumnya, yaitu hakim tidak memerintahkan mediasi, para pihak tidak melakukan mediasi dan terjadi pelanggaran, karena hal ini telah dilakukan oleh mediator hakim pengadilan tingkat pertama. Sehingga hakim tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mediasi dan putusan sela tidak dapat dijatuhkan pada perkara ini karena bertentangan dengan aturan yang ada.
- b. Biaya perkara dibagi secara bersama-sama, isi amar putusan ini memiliki relevansi dengan dasar pertimbangan yang menyebutkan kata tidak mutlak kalah mutlak menang. Kalimat tersebut seolah-olah terjadi sebuah perdamaian, padahal berdasarkan indikatornya ini adalah putusan konvensional.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada Para Pihak, ketika menjalani sebuah perkara diharap untuk beriktikad baik agar lebih mudah untuk menjalankan proses mediasi sebagaimana mestinya
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama, ketika menangani sebuah perkara hingga melahirkan sebuah putusan harus lebih jeli dalam menafsirkan dasar hukum yang tepat. Lebih tajam dalam melihat fakta serta lebih cermat dalam mengkualifisir peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, dalam artian hukum apa yang tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut sehingga dapat memenuhi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Kepada Pembuat Kebijakan, dalam membuat undang-undang atau sebuah peraturan haruslah jelas makna dari Pasal tersebut, tidak multitafsir agar hakim dalam menerapkan hukumnya itu tidak terjadi disparitas putusan yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.